



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Kalimantan menuju perguruan tinggi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun peraturan penyelenggaraan kegiatan merdeka belajar - kampus merdeka yang mendukung perihal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, dipandang perlu bagi Institut Teknologi Kalimantan untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Kalimantan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Kalimantan
16. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Struktur dan Tugas Pokok Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;
17. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020;
18. Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 1412/It10/Ak.07/2020 tentang Penetapan Kurikulum Dan Kompetensi Tambahan Untuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka Lain Program Studi Periode Tahun 2020-2025 Di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan yang selanjutnya disebut ITK adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ITK.
4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Jurusan yang menyelenggarakan program pendidikan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada ITK dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarkan, mengembangkan, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITK.
10. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik jenjang pertama yang mempunyai beban studi minimal 144 sks.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah standar yang mengatur kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
13. Kurikulum ITK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITK.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
15. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK merupakan kemampuan akhir yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah
16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Mitra adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan ITK.
18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya
20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
21. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah wajib yang mendukung kompetensi program studi di ITK.
22. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah di ITK yang meliputi mata kuliah umum, mata kuliah penciri ITK, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.
23. Mata Kuliah Umum adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
24. Mata Kuliah Penciri ITK adalah mata kuliah Pemanfaatan Sumber Daya dan Kuliah Kerja Nyata.
25. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKNT adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diterbitkannya peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan ITK.
- 2) Tujuan diterbitkannya peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai dan tujuan ITK serta memenuhi SN-DIKTI melalui kegiatan MBKM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- 1) Kegiatan MBKM merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di internal ITK maupun di luar ITK yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam Program Studi lain di internal ITK;
 - b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar ITK;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar ITK; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- 2) Ruang lingkup kegiatan MBKM adalah 8 (delapan) kegiatan pembelajaran yang meliputi:
 - a. Magang/Praktek Kerja;
 - b. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT);
 - c. Pertukaran Mahasiswa;
 - d. Proyek Kemanusiaan;
 - e. Penelitian/Riset;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; dan
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- 3) Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MBKM

Pasal 4

- 1) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM di program studi yang berbeda di ITK adalah 20 (dua puluh) sks atau setara 1 semester.
- 2) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM di luar ITK adalah 40 (empat puluh) sks atau setara 2 semester.
- 3) Kegiatan MBKM hanya bisa dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi BAN-PT setara atau lebih tinggi dari akreditasi institusi ITK atau Program Studi,
 - b. Perguruan tinggi yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan ITK yang dinyatakan dalam dokumen MoU dan/atau SPK

- c. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan ITK yang dinyatakan dalam dokumen MoU dan/atau SPK.
- 4) Pelaksanaan rekognisi kegiatan MBKM menjadi sks mata kuliah di program studi atau mata kuliah institusi dilakukan berdasarkan panduan kegiatan MBKM yang disusun oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan dikoordinir oleh pimpinan unit terkait.
- 5) Unit penanggung jawab untuk kegiatan MBKM pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni - Divisi Bimbingan Karir bertanggung jawab pada kegiatan Magang dan Proyek/Studi Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dan g
 - b. Pusat Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab pada kegiatan pengabdian masyarakat yaitu kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3),
 - c. Pusat Pengembangan Pendidikan bertanggung jawab pada kegiatan pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c.
 - d. *International Office* ITK bertanggung jawab pada kegiatan pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c.
 - e. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah bertanggung jawab pada kegiatan Penelitian/Riset sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e,
 - f. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni - Divisi Kewirausahaan bertanggung jawab pada kegiatan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf f. Pusat tersebut bekerjasama dengan Inkubator Bisnis Teknologi untuk pendampingan mahasiswa pada proses komersialisasi produk/jasa hasil kegiatan kewirausahaan tersebut,
 - g. Pusat Kemahasiswaan dan Alumni - Divisi Penalaran bertanggung jawab pada kegiatan Asistensi Mengajar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf h.
- 6) Rekognisi sks dari kegiatan MBKM dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan kompetensi dalam CPMK dengan kompetensi kegiatan MBKM,
 - b. kesetaraan waktu kegiatan MBKM dengan sks mata kuliah.
- 7) Sebelum melaksanakan kegiatan MBKM, mahasiswa harus mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi.
- 8) Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa, mendapatkan rekognisi sks pada mata kuliah di program studi maupun di luar program studi di ITK berdasarkan CPMK.
- 9) Bila kegiatan MBKM tidak memiliki kesesuaian dengan beberapa CPMK pada mata kuliah di dalam dan di luar program studi di ITK, kegiatan MBKM yang telah dilakukan direkognisi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- 10) Dalam pelaksanaannya, bila Kegiatan MBKM dari luar ITK yang direkognisi dengan padanan mata kuliah ITK tidak mendapat nilai dengan kategori lulus menurut Peraturan Akademik ITK yang berlaku, maka mahasiswa harus mengulang dengan padanan mata kuliah ITK baik untuk mata kuliah di program studi atau institut sesuai penjelasan dalam pasal 4 ayat (8), atau sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan program studi mitra.
- 11) Mata kuliah hasil rekognisi dari kegiatan MBKM tidak dapat digunakan untuk menggantikan kredit mata kuliah yang tidak lulus di ITK.
- 12) Mekanisme dan aturan rekognisi sks ini dikembangkan dan dikoordinasi oleh Pusat terkait dan mengacu pada panduan kegiatan MBKM terkait sesuai pasal 4 ayat (5).
- 13) Jurusan dan/atau Program Studi dapat mengembangkan panduan MBKM sesuai kebutuhan dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Panduan Kegiatan MBKM di tingkat institusi.
- 14) Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam bentuk jaringan (*online*), luar jaringan (*offline*) atau kombinasi keduanya.
- 15) Rekognisi kegiatan MBKM mahasiswa dilakukan menurut standar penjaminan mutu, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang disusun oleh masing-masing unit penanggung jawab menurut standar MBKM yang berlaku.

Bagian Kesatu

Magang

Pasal 5

- 1) Kegiatan magang ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi riset dan kerja sama pengembangan industri.
- 2) Kegiatan magang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Panduan Magang dan Panduan Kerja Praktek.
- 3) Kegiatan magang pada program sarjana dapat dikonversikan menjadi:
 - a. sks kerja praktek; atau
 - b. sks satu atau beberapa mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan magang; atau
 - c. sks gabungan antara kerja praktek dengan mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan magang atau mata kuliah magang dengan total maksimal 20 (dua puluh) sks.
- 4) Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan magang adalah mahasiswa di Program Studi yang belum memiliki mata kuliah magang dan telah lulus minimal 80 (delapan puluh) sks.
- 5) Kegiatan MBKM Magang dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan Magang di ITK.

Bagian Kedua

Pengabdian Kepada Masyarakat (Proyek kemanusiaan & KKNT)

Pasal 6

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pembinaan karakter kebangsaan mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian mahasiswa, serta dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan bersama pemangku kepentingan di lapangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana dapat dikonversikan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 sks, Pengelolaan Sumber Daya (PSD) 2 sks, Pancasila 2 sks, dan Kewarganegaraan 2 sks sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat 9.
- 3) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan mitra baik dalam negeri maupun lembaga luar negeri.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkelompok dan bersifat multidisiplin.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan minimal pada semester 4 (empat).
- 6) Kegiatan MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat di ITK.

Bagian Ketiga
Pertukaran Mahasiswa

Pasal 7

- 1) Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup dalam negeri.
- 2) Kegiatan pertukaran mahasiswa luar negeri ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup internasional.
- 3) ITK menyelenggarakan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional yang diimplementasikan dalam bentuk *student exchange*, *short program*, *public service/outreach program* dan *online courses*.
- 4) Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri diimplementasikan sebagai kegiatan pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal ITK atau pengambilan mata kuliah di luar program studi di luar ITK baik sebidang atau tidak sebidang pada perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri.
- 5) Kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MBKM Pertukaran Mahasiswa di ITK.

Bagian Keempat
Penelitian/ Riset

Pasal 8

- 1) Kegiatan penelitian/ riset ditujukan untuk membangun cara berpikir kritis, meningkatkan mutu penelitian, kompetensi penelitian mahasiswa dan meningkatkan ekosistem serta kualitas riset di laboratorium.
- 2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar ITK dalam skema Kerjasama penelitian dengan lembaga riset di dalam maupun di luar negeri atau pusat studi di Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Kegiatan kerjasama penelitian pada ayat (2) dimaksudkan untuk bersinergi serta berbagi tugas untuk memecahkan topik permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.
- 4) Kerja sama penelitian dilaksanakan dengan membentuk kelompok/konsorsium penelitian pada berbagai permasalahan strategis nasional.
- 5) Kerja sama penelitian harus bersifat multidisiplin serta berujung pada inovasi yang berorientasi pengembangan keilmuan atau produk yang dibutuhkan baik berupa skala indeks jurnal, hak kekayaan intelektual, kualitas produk inovasi dan/atau penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan penelitian.
- 6) Kegiatan MBKM Penelitian/Riset dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MBKM Penelitian/Riset di ITK.

Bagian Keenam
Kegiatan Wirausaha

Pasal 9

- 1) Kegiatan wirausaha ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk menjadi kader-kader pengusaha yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ITK di masa mendatang dan mengatasi permasalahan pengangguran intelektual.
- 2) Kegiatan wirausaha pada ayat (1) merupakan kegiatan wirausaha yang dilakukan menurut panduan dari unit penanggung jawab pada pasal 4 ayat (5) huruf f.

- 3) Kegiatan wirausaha dapat merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Jurusan baik di ITK dan luar ITK, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 4) Kegiatan wirausaha yang dilakukan ITK bekerja sama dengan mitra dilakukan secara terpadu dengan praktek langsung dengan memfasilitasi pelatihan, pendampingan dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 5) Penilaian terhadap kegiatan wirausaha mahasiswa dilakukan melalui rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan CPMK.
- 6) Kegiatan MBKM Wirausaha dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MBKM Wirausaha di ITK.

Bagian Ketujuh

Studi/ Proyek Independen

Pasal 10

- 1) Kegiatan studi/proyek independen ditujukan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 2) Kegiatan studi/proyek independen adalah semua kegiatan yang merupakan penerapan saintek dalam inovasi terdepan (*frontier*) dalam sebuah topik proyek independen.
- 3) Dalam pengerjaan proyek independen, mahasiswa berada dalam sebuah tim yang terdiri atas mahasiswa lintas disiplin.
- 4) Bentuk kegiatan studi/ proyek independen bisa berupa lomba – lomba kemahasiswaan atau proyek - proyek untuk memecahkan persoalan di ITK, masyarakat atau industri.
- 5) Rekognisi atas prestasi kegiatan studi/proyek independen dapat berupa sks mata kuliah, beasiswa, uang tunai, ekivalensi tugas akhir atau bentuk lain yang diatur oleh mitra penyelenggara dan/atau peraturan rektor.
- 6) Kegiatan MBKM studi/proyek ndependen dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MBKM Studi/Proyek Independen di ITK.

Bagian Kedelapan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 11

- 1) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- 2) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan diakui bila dilaksanakan melalui kerjasama dengan program yang direkomendasikan oleh Kemendikbud dan kerjasama yang diinisiasi ITK baik untuk satuan pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat berupa bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan, pengembangan media belajar dan kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.
- 4) Kegiatan asistensi mengajar oleh mahasiswa harus dibimbing oleh dosen tetap dari ITK dan mendapatkan persetujuan dari unit penanggung jawab terkait sesuai dengan pasal 4 ayat (5).

- 5) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan selama satu semester direkognisi menjadi sks dari perhitungan jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 7) Kegiatan asistensi mengajar pada program sarjana dapat dikonversikan dengan mata kuliah KKN 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks dan mata kuliah di Program Studi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat 9.
- 8) Kegiatan MBKM Asistensi Mengajar dapat dilaksanakan berdasarkan Panduan MMBKM Asistensi Mengajar di ITK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Oktober 2021



Prof. Dr. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001